



**NOMOR 24**

**TAHUN 2012**

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU CIREBON  
MENUJU SEJAHTERA (KARTU CMS)

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, untuk meningkatkan derajat kesejahteraan warga Kota Cirebon, perlu dibentuk tata kelola pelayanan kepada warga Kota Cirebon yang telah terdata dalam program Pendataan Sosial Ekonomi Daerah (PSED);
  - b. bahwa tata kelola pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diberikan kepada warga yang dalam program PSED termasuk kategori mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin, melalui pelayanan terintegrasi dalam Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (Kartu CMS);

- c. bahwa guna akuratnya penerbitan dan penggunaan kartu dimaksud, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 13);

26. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 25);
27. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kriteria Keluarga / Rumah Tangga Miskin Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 51);
28. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 13);
29. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU CIREBON MENUJU SEJAHTERA (KARTU CMS).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pengentasan kemiskinan.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengoordinir SKPD dalam penanganan urusan kesejahteraan sosial.
6. Rumah Tangga Sasaran, yang selanjutnya disingkat RTS adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang sangat memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
7. Anggota Rumah Tangga Sasaran, yang selanjutnya disingkat ARTS adalah Anggota Rumah Tangga Sasaran sebagaimana dimaksud angka 6.
8. Mendekati miskin adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal sebagaimana yang telah ditentukan dalam kriteria warga miskin.
10. Sangat miskin adalah keluarga yang karena ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi (1) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, (2) anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, (3) bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
11. Upaya Kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna, terpadu dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan yang diselenggarakan guna mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
12. Upaya Kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

14. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
15. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
16. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pelayanan yang diberikan kepada keluarga sasaran dalam rangka pelaksanaan Keluarga Berencana.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah, kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial dan krisis ekonomi yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Kartu Cirebon Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut Kartu CMS adalah kartu identitas keluarga di wilayah kota berdasarkan data PSED.

20. Tim Verifikasi adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pokja Data dan Informasi, unsur Bappeda, dan SKPD terkait penyelenggara pelayanan bagi keluarga miskin.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
22. Kartu Cadangan adalah Kartu CMS yang diberikan kepada keluarga yang belum masuk data base PSED tetapi telah dilakukan verifikasi.
23. Tim Teknis adalah tenaga IT yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Cirebon yang memiliki kemampuan mengelola teknologi informasi yang ditunjuk sebagai Programmer atau lainnya atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas dan diketahui secara tertulis oleh Kepala SKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.
24. Operator adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Cirebon yang ditunjuk untuk mengelola Data RTS Kartu CMS, yang penunjukannya dilaporkan oleh Administrator Induknya kepada Kepala Dinas dan diketahui secara tertulis oleh SKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.
25. Pembantu Operator adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Cirebon yang ditunjuk untuk membantu Administrator Induk dalam mengelola Data RTS Kartu CMS, yang penunjukannya dilaporkan oleh Administrator Induknya kepada Kepala Dinas dan diketahui secara tertulis oleh SKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan dalam tata kelola dan prosedur penggunaan Kartu CMS.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan manfaat Kartu CMS dalam mensejahterakan RTS.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. verifikasi data RTS;
- b. pengadaan Kartu CMS;
- c. rekam data RTS ke dalam Kartu CMS;
- d. penerbitan dan distribusi Kartu CMS;
- e. pemanfaatan Kartu CMS;
- f. koordinasi antar SKPD pelayanan;
- g. mutasi data RTS/perbaikan dan atau penggantian Kartu CMS; dan
- h. penganggaran.

## BAB IV VERIFIKASI DATA

### Pasal 4

- (1) Data RTS yang telah tersedia berdasarkan hasil PSED terlebih dahulu diverifikasi menyangkut kondisi dan keberadaan RTS karena :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. mutasi datang dan keluar kota;
  - d. perubahan domisili (dalam kota); dan
  - e. perubahan strata kesejahteraan.
- (2) Verifikasi data RTS dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan sasaran RTS yang mencakup seluruh anggota keluarga terdiri dari :
  - a. KELUARGA BIOLOGIS
    1. suami.
    2. istri; dan
    3. anak - anak yang masih menjadi tanggungan.
  - b. KELUARGA BUKAN BIOLOGIS
    1. kepala keluarga; dan
    2. anggota keluarga yang menjadi tanggungan yang dibuktikannya dengan data kartu keluarga RTS yang masih berlaku.
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 yang sudah menikah tetapi strata kesejahteraannya masuk dalam kategori PSED, diverifikasi tersendiri.

- (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara tim dan menjadi dasar untuk perekaman data pada masing-masing Kartu CMS

## BAB V PENGADAAN KARTU CMS

### Pasal 5

- (1) Sebagai dasar pembuatan kartu CMS, adalah Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil PSED.
- (2) Untuk pertama kali pengadaan Kartu CMS adalah sejumlah data RTS (Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan) yang telah diverifikasi, dengan penambahan cadangan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk mengantisipasi :
- a. kesalahan dalam proses perekaman; dan
  - b. kelahiran dan kedatangan.
- (3) Kartu CMS diadakan oleh Dinas.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna kartu CMS sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Kartu CMS dilengkapi dengan barcode yang berisi data lengkap RTS masing-masing kepala keluarga dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan termasuk strata kesejahteraannya yaitu :
- a. mendekati miskin;
  - b. miskin; atau
  - c. sangat miskin.

- (6) Masa berlaku Kartu CMS adalah sejak tanggal penerbitannya, dan akan berakhir secara serentak pada 31 Desember 2014.

### Pasal 6

Pengadaan kembali Kartu CMS periode berikutnya dilaksanakan Dinas berdasarkan data RTS yang telah diverifikasi.

## BAB VI PEREKAMAN DATA RTS

### Pasal 7

- (1) Perekaman Data RTS dilakukan dengan tahapan :
- a. perekaman data seluruh RTS yang tercantum dalam PSED serta perubahan - perubahannya ke dalam server sentral di SKPD.
  - b. perekaman data di masing-masing Kartu CMS yang bersangkutan.
- (2) Perekaman data memuat identitas RTS kepala keluarga dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan, meliputi :
1. nama;
  2. tempat tanggal lahir;
  3. alamat di Kota;
  4. agama;
  5. status perkawinan;
  6. pendidikan;
  7. hubungan kekeluargaan; dan
  8. mata pencaharian.



- (3) Seluruh data RTS yang telah terekam di server sentral dapat di akses oleh setiap SKPD yang terjalin dalam tugas pokok dan fungsi pengentasan kemiskinan dalam kelompok binaannya masing-masing yaitu :
- a. Dinas Pendidikan menyangkut pelayanan pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan menyangkut pelayanan kesehatan;
  - c. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati menyangkut pelayanan kesehatan;
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana menyangkut pelayanan Keluarga Berencana dan pemberdayaan keluarga.
  - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyangkut pelayanan bantuan sosial;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyangkut pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  - g. Kecamatan menyangkut pelayanan surat-surat; dan
  - h. Kelurahan menyangkut keterangan administrasi kependudukan .

- (4) Data yang telah tersimpan di server sentral dilindungi dengan kode pengamanan.
- (5) Akses pelayanan dengan input data yang tidak sesuai, secara otomatis tertolak.

#### Pasal 8

Kepala Dinas dan masing-masing Kepala SKPD pelayanan menugaskan pegawainya sebagai operator yang secara terus menerus mengelola dan memelihara data RTS.

#### Pasal 9

RTS yang dari perkembangan pelayanan yang diberikan telah menunjukkan perubahan strata kesejahteraan ke tingkat yang lebih baik, atau bahkan masuk dalam kategori sejahtera, data RTS yang tersimpan di server sentral secara otomatis berubah ke tingkat yang dicapainya, dan jika masuk ke dalam sejahtera data RTS yang bersangkutan tidak bisa lagi di akses untuk pelayanan oleh SKPD, dan Kartu CMS atas namanya tidak berlaku lagi.

### BAB VII PENERBITAN DAN DISTRIBUSI KARTU CMS

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan Kartu CMS dilakukan setelah proses perekaman data RTS di server sentral telah selesai.

- (2) Dinas mendistribusikan Kartu CMS dengan tahapan :
- a. mengelompokan Kartu CMS per wilayah Kecamatan dan mendistribusikan ke masing-masing Camat;
  - b. Camat mengelompokan Kartu CMS per Kelurahan dan mendistribusikan ke masing-masing Lurah di wilayah Kecamatan;
  - c. Lurah mengelompokan Kartu CMS per RW dan mendistribusikan ke masing-masing Ketua RW di wilayah Kelurahan;
  - d. Ketua RW mengelompokan Kartu CMS per RT dan mendistribusikan ke masing-masing Ketua RT di wilayah RW; dan
  - e. Ketua RT menyerahkan langsung ke RTS yang bersangkutan dengan senantiasa memeriksa keadaan yang sebenarnya.
- (3) Ketua RT melaporkan RTS yang kondisinya diketahui tidak sesuai dengan data RTS ke Dinas untuk dilakukan verifikasi, tim verifikasi akan meninjau dan akan menentukan status Kartu CMS RTS yang bersangkutan.

## BAB VIII PEMANFAATAN KARTU CMS

### Pasal 11

- (1) Kartu CMS yang telah diterima oleh RTS, masing-masing dipegang oleh ARTS, kecuali bagi ARTS yang masih di bawah umur dipegang oleh kepala keluarga.
- (2) Kartu CMS dan Kartu Penduduk/KK selalu ditunjukkan dan diserahkan kepada petugas SKPD pelayanan setiap kali memerlukan layanan.
- (3) Di setiap SKPD pelayanan atau unit-unit kerja di bawahnya disiapkan perangkat pembaca Kartu CMS untuk memudahkan proses pemeriksaan administrasi dan jenis layanan yang diperlukan.
- (4) Kartu CMS berlaku di seluruh wilayah Kota untuk :
  - a. pelayanan pendidikan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan KB;
  - d. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
  - e. pelayanan bantuan sosial.

## BAB IX KOORDINASI ANTAR SKPD PELAYANAN

### Pasal 12

- (1) Seluruh pimpinan SKPD yang bertanggungjawab dalam akses pelayanan RTS, menggunakan data PSED yang sudah diverifikasi oleh tim guna menyusun program kegiatan dan alokasi anggaran di APBD setiap tahun.

- (2) Seluruh pimpinan SKPD pelayanan dan jajaran di bawahnya memprioritaskan setiap permohonan pelayanan dari setiap RTS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Seluruh pimpinan SKPD pelayanan fokus terhadap pelayanan RTS dengan sasaran :
  - a. peningkatan kualitas pendidikan;
  - b. peningkatan kualitas kesehatan; dan
  - c. peningkatan kualitas daya beli.
- (4) Pelayanan SKPD berlanjut dan berkesinambungan yang dalam satu tahun diawali dari bulan Januari hingga Desember.

#### Pasal 13

- (1) Keberhasilan SKPD dalam memberikan pelayanan kepada RTS akan mengubah kondisi RTS pada bidang layanannya, sehingga terhadap bidang layanan lainnya yang belum berhasil tetap dikelola oleh SKPD lainnya.
- (2) Jika seluruh SKPD telah berhasil dalam pelayanannya kepada RTS sehingga dalam parameter PSED RTS yang bersangkutan meningkat strata kesejahteraannya, maka RTS akan dikeluarkan dari data base Dinas dan tetap diberikan penguatan kesejahteraan melalui program dan kegiatan SKPD masing-masing.

### BAB X MUTASI DATA RTS/PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN PENCABUTAN KARTU CMS

#### Pasal 14

- (1) Mutasi data RTS adalah berupa perubahan :
  - a. data bidang layanan;
  - b. data susunan keluarga RTS; dan
  - c. data strata kesejahteraan.
- (2) Perubahan data bidang layanan terjadi apabila SKPD telah berhasil memberikan layanan kepada RTS di bidangnya.
- (3) Perubahan data susunan keluarga RTS terjadi apabila ada anggota keluarga yang :
  - a. lahir;
  - b. meninggal;
  - c. pindah datang/pindah keluar kota; dan
  - d. RTS pindah domisili.
- (4) Perubahan data strata kesejahteraan terjadi apabila seluruh SKPD telah berhasil memberikan pelayanan kepada RTS, sehingga RTS yang bersangkutan terbebas dari problem kemiskinan.

#### Pasal 15

- (1) Perubahan data RTS dimaksud sebagaimana dalam Pasal 13 dilakukan melalui verifikasi tim dan akan mengubah status Kartu CMS yang dimilikinya.

- (2) Setiap perubahan data yang meningkatkan strata kesejahteraan RTS akan mengubah Data PSED berupa pengurangan jumlah keluarga miskin.

#### Pasal 16

- (1) RTS yang mengalami perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan diikuti dengan perubahan Kartu CMS menurut tingkatan keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh SKPD.
- (2) Perubahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengganti Kartu lama dengan Kartu CMS yang baru sesuai tingkatan (strata) kesejahteraannya hingga pada penarikan kartu bila sudah sejahtera.
- (3) Kartu yang lama akan ditarik dan dimusnahkan oleh Dinas.
- (4) Melalui evaluasi data yang diperoleh dari akses layanan SKPD maupun pemantauan di lapangan, Dinas memproses penerbitan Kartu CMS yang baru tanpa melalui permohonan RTS yang bersangkutan.

### BAB XI PENGOLAHAN DATA

#### Bagian Kesatu Pemegang Otorisasi Penguncian Data RTS Pasal 17

- (1) Pemegang hak otorisasi penguncian data RTS KARTU CMS adalah Tim Verifikasi.

- (2) Perubahan data RTS Kartu CMS yang diakibatkan sebagaimana dimaksud BAB X hanya dapat dimasukkan / dikunci oleh Petugas Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dalam Server Central atas persetujuan tertulis dari Ketua Tim Verifikasi.

#### Bagian Kedua Mekanisme Penguncian Data RTS / Kunci Editing Data RTS Pasal 18

- (1) Tim Teknis pembuat program Data RTS CMS memberikan kunci sementara kepada Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi kemudian merubah kunci / password menjadi kunci / password tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda dan Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi membutuhkan Tim Teknis pembuat program untuk melakukan editing sistem atau bantuan lainnya yang berhubungan dengan sistem maka mekanisme ayat (2) harus diulang.

#### Pasal 19

SKPD Pelayanan dapat diberikan otoritas untuk melihat keberadaan data RTS Kartu CMS maupun data cadangan RTS Kartu CMS tapi tidak dapat merubah / melakukan editing.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi Pengguna (User) Data RTS Kartu CMS  
Pasal 20

- (1) User / pengguna Data RTS terdiri dari 2 klasifikasi, yaitu SKPD Pelayanan dan Operator.
- (2) User SKPD Pelayanan adalah para pengguna data RTS yang bertugas memberikan pelayanan Kartu CMS menggunakan fasilitas Data RTS Kartu CMS yang memiliki hak akses terbatas.
- (3) Operator adalah pegawai dari para pengguna Data RTS Kartu CMS ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang memiliki tugas melayani penggunaan Kartu CMS dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penambahan Operator harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala SKPD Pelayanan masing-masing.

Bagian Keempat  
Tim Teknis dan Pembantu Operator  
Pasal 21

- (1) Tim Teknis adalah Tenaga IT yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang memiliki kemampuan mengelola teknologi informasi, ditunjuk sebagai Programmer atau lainnya atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas dan diketahui secara tertulis oleh Kepala SKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.

- (2) Dalam hal melaksanakan tugasnya, Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Pembantu Operator adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang ditunjuk untuk membantu Administrator Induk dalam mengelola Data RTS Kartu CMS, yang penunjukannya dilaporkan oleh Administrator Induknya kepada Kepala Dinas dan diketahui secara tertulis oleh SKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.
- (2) Penunjukan Pembantu Operator oleh Administrator Induk dilaporkan kepada Kepala Dinas, dan diketahui secara tertulis oleh SKPD tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.

BAB XII  
PENGANGGARAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan untuk pelayanan RTS berasal dari prioritas sumber :
  - a. APBD;
  - b. dana CSR; serta
  - c. sumbangan dari kepedulian berbagai pihak.
- (2) Dana yang bersumber dari CSR atau sumbangan, SKPD pelayanan hanya menawarkan program dan pelayanannya saja.

## Pasal 24

Apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, pembiayaan RTS termasuk ke dalam kategori bantuan sosial, maka diupayakan pembiayaan dimaksud akan terus berlanjut pada RTS yang bersangkutan hingga RTS benar-benar dinyatakan meningkat strata kesejahteraannya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur secara teknis oleh SKPD masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Pebruari 2012

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
 NOMOR : 24 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2012  
 TENTANG : PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU CIREBON MENUJU SEJAHTERA (KARTU CMS)

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARTU CIREBON MENUJU SEJAHTERA (KARTU CMS)

A. GOLD/EMAS BAGI ANGGOTA RUMAH TANGGA SASARAN (ARTS) DENGAN KRITERIA SANGAT MISKIN

**Tampak Muka**



**Tampak Belakang**



B. SILVER/PERAK BAGI ANGGOTA RUMAH TANGGA SASARAN (ARTS) DENGAN KRITERIA MISKIN

**Tampak Muka**





C. GREEN /HIJAU BAGI ANGGOTA RUMAH TANGGA SASARAN (ARTS) DENGAN KRITERIA MENDEKATI MISKIN

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

